BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 032/Kep.355-BKAD/2026

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH UNTUK PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT DARI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK KEPADA KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 396 ayat (1), Pasal 397 ayat (1) huruf c dan Pasal 403 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah untuk Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dari Pemerintah Kabupaten Lebak Kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pearaturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 1850/1/PL.06.02/05/2026 tanggal 19 Mei 2026 Hal Percepatan Proses Hibah Barang Milik Daerah;

2. Surat Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Nomor: 032/621-BKAD/2026 tanggal 8 Juli 2026 dan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Berita Acara Penelitian Hasil Penelitian Administrasi dan Fisik Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang akan dihibahkan dari Pemerintah Kabupaten Lebak kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 032/662-BKAD/2026 tanggal 14 Juli 2026;

3. Surat Pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Nomor: 2653/1/PL.06.02/07/2026 tanggal 22 Juli 2026 tentang Bersedia Menerima Hibah Barang Milik Daerah;
4. Surat Bupati Lebak Nomor: 032/743-BKAD/2026 tanggal 6 Agustus 2026 Hal Persetujuan Pemindahtanganan Melalui Hibah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH UNTUK PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT DARI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK KEPADA KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Untuk Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan spesifikasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Berdasarkan Penetapan Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, keduabelah pihak menandatangani naskah hibah dan melakukan serah terima yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), untuk selanjutnya dilakukan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan berdasarkan BAST.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

KETIGA : Segala biaya yang timbul untuk pengalihan hak atas tanah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak, kecuali dalam hal pensertifikatan tanah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 26 Oktober 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:
Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 032/Kep.355-BKAD/2026

Tanggal : 26 Oktober 2026

Tentang : Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah untuk Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Dari Pemerintah Kabupaten Lebak Kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIHIBAHKAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK KEPADA KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

No.	Nama Barang	Penggunaan	Luas (m^2)	Bukti Kepemilikan	Kode Barang/ID Barang/ID Awal	Lokasi/Alamat	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Sekolah Rakyat	88.947	Tercatat dalam KIB A Tanah dan Sertipikat Hak Pakai	1.3.1.01.02.02.002/ 23455916/ 23455916	Kp. Cimangpang, Desa Panggarangan, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak	202.722.000,00	Sertipikat Hak Pakai Nomor 28.03.000030619.0 tanggal 12 September 2025

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA